



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya untuk memastikan proses pembuatan serta pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu membentuk Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penjaminan Kualitas terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH.**

- KESATU : Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah melalui penilaian mandiri untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. menyusun laporan hasil penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang memuat informasi tentang kelayakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta rekomendasi hasil perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- KETIGA : Laporan hasil penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dijadikan sebagai bahan dalam mengajukan permohonan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
15. Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pengelolaan Pesisir

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 42 TAHUN 2019

Tanggal 10 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan
Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
 2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 11. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
 12. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi
DKI Jakarta Bidang Pengelolaan Pesisir



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 42 TAHUN 2019

Tanggal 10 Januari 2019

TUGAS TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Ketua

- a. mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. mengoordinasikan dan mendelegasikan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- d. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

3. Sekretaris

- a. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

4. Anggota

- a. mengikuti seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;

- c. menyediakan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- d. melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.



PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN